



P U T U S A N

NOMOR : 20/TIPIKOR/2017/PT. BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”,

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi, pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : **Dra. DESRY NINGSIH binti SYUKUR HASANY.**

Tempat lahir : Bandung.

Umur / Tgl. Lahir : 62 tahun / 27 Desember 1955.

Jenis kelamin : Perempuan.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jalan Halmahera III Blok O No. 17 Rt.007
Rw.002, Kelurahan Abadijaya, Kecamatan
Sukmajaya Kota Depok;

A g a m a : I s l a m.

Pekerjaan : Pensiunan PNS (Mantan Kepala SMA
N.3 Depok Periode November 2013 s.d
Desember 2013).

Pendidikan terakhir : S-1.

Terdakwa pernah ditahan ditahan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum ditahan dengan jenis tahanan kota sejak tanggal 22 September 2016 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2016 ;
3. Perpanjangan penahanan kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 12 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2016;
4. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tipikor Bandung ditahan dengan jenis tahanan kota sejak tanggal 08 November 2016 sampai dengan tanggal 25 Februari 2017 ;

Halaman 1 dari 39 halaman putusan No. 20/Pid.Sus TPK /2017/PT. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan kota oleh Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal 08 Desember 2017 sampai dengan tanggal 07 Maret 2017;
6. Perpanjangan penahanan kota I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 6 Februari 2017 sampai dengan tanggal 07 Maret 2017;
7. Perpanjangan penahanan 2 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 8 Maret 2017 sampai dengan tanggal 6 April 2017;
8. penahanan Kota oleh Hakim Tinggi Tipikor Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 24 Maret 2017 sampai dengan tanggal 22 April 2017.;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung/ Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding tanggal 21 Juni 2017, Nomor : 20/Pen/TIPIKOR/2017/PT.BDG, serta berkas perkara putusan Pengadilan Tipikor Bandung tanggal 22 Maret 2017 Nomor : 07/ Pid. Sus – TPK/2016/PN. Bdg ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa dalam persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg.Perkara : PDS-08/ /DEPOK/10/2016 tanggal 07 Oktober 2016 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN

Primair :

Bahwa terdakwa Dra. DESRY NINGSIH Binti SYUKUR HASANY, selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat sebagai Kepala Sekolah SMAN 3 Kota Depok periode bulan November 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Depok Nomor : 821.27/SK/575/BKD tanggal 21 Oktober 2013, baik sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan saksi EUIS NURLELA Binti SUGITO selaku Bendahara Sekolah SMA Negeri 3 Kota Depok (*Penuntutan dilakukan secara terpisah*), sejak bulan November 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di SMA Negeri 3 Kota Depok Jl. Raden Saleh Nomor 45

Halaman 2 dari 39 halaman putusan No. 20/Pid.Sus TPK /2017/PT. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Studio Alam TVRI Depok II Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung berdasarkan Pasal 5 Jo. Pasal 35 Ayat (1) Undang-undang No.46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 1, Pasal 3 angka (2) Jo. Pasal 4 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan perbuatan *secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara* yaitu terdakwa dalam melaksanakan Tupoksi sebagai kepala sekolah SMAN 3 Depok telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Sekolah Jo. Peraturan Walikota Depok Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penggunaan Dana Fasilitas Pelaksanaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas / Kejuruan Negeri Kota Depok Yang Berasal Dari Anggaran Pendapatan Daerah Kota Depok Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, dalam hal ini terdakwa sebagai kepala sekolah SMA Negeri 3 Depok pada tahun 2013 tidak membentuk dan menetapkan Tim Manajemen Fasilitas Pelaksanaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas / Kejuruan (FP2SMAK) di tingkat sekolah guna mengawasi penggunaan dana FP2SMAK di Sekolah SMAN 3 Kota Depok serta menggunakan dan membuat pertanggungjawaban dari penggunaan dana FP2SMAK Kota Depok tidak sesuai sebagaimana mestinya sehingga telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara sebesar Rp.23.510.000,- (*Dua puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah*), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa Dra. DESRY NINGSIH Binti SYUKUR HASANY dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2013 pihak sekolah SMA Negeri 3 Depok yang beralamat di Jl. Raden Saleh Nomor 45 Studio Alam TVRI Depok II Kel./Kec. Sukmajaya Kota Depok mendapatkan anggaran dana FP2SMAK (Fasilitas Pelaksanaan Pendidikan SMA / SMK) yang merupakan Program Pemerintah kota Depok dalam bentuk Pendanaan

Halaman 3 dari 39 halaman putusan No. 20/Pid.Sus TPK /2017/PT. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan SMA/SMK Negeri sebagai pelaksana program pendidikan sampai dengan jenjang pendidikan SMA/SMK sebesar Rp. 2.508.800.000,- (dua milyar lima ratus delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dari Dinas Pendidikan Kota Depok yang dapat dicairkan secara bertahap dengan cara tunai, cek, pemindahbukuan/transfer ke rekening sekolah;

- Berdasarkan Petikan Keputusan Wali Kota Depok Nomor: 821.27/SK/575/BKD tanggal 21 Oktober 2013 terdakwa Dra.DESRY NINGSIH Binti SYUKUR HASANY menjabat sebagai Guru yang diberi Tugas Tambahan sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Depok yang beralamat di Jl. Raden Saleh Nomor 45 Studio Alam TVRI Depok II Kel./Kec. Sukmajaya Kota Depok menggantikan Drs. Amas Farmas, MM bin alm. RS Nata Ami Praja yang pindah tugas sebagai Guru SMA Negeri 9 Depok;
- Bahwa mulai hari Senin tanggal 4 Nopember 2013 terdakwa mulai melaksanakan tugas sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Depok dan menerima pencairan dana FP2SMAK dari Dinas Pendidikan Kota Depok melalui saksi EUIS NURLELA binti SUGITO selaku Bendahara FP2SMAK, dengan perincian sebagai berikut:
 1. Pada tanggal 4 Nopember 2013 sebesar Rp.773.247.000,- (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dengan menggunakan cek.
 2. Pada tanggal 2 Desember 2013 sebesar Rp.177.051.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta lima puluh satu ribu rupiah) secara pindah buku/ transfer ke nomor rekeningnya Bank BJB : 0004001435100 an SMAN 3 Depok;
- Bahwa terdakwa mengetahui uang yang dikelola oleh saksi EUIS NURLELA binti SUGITO selaku Bendahara berasal dari dana FP2SMAK dan pada saat menjabat sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Depok, terdakwa mengusulkan kepada saksi EUIS NURLELA Binti SUGITO selaku Bendahara FP2SMAK untuk dibuatkan/dibelian lemari piala dan perbaikan taman lingkungan sekolah SMA N 3 Depok, sehingga saksi EUIS NURLELA binti SUGITO mengeluarkan uang FP2SMAK sebesar ± Rp. 30.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pembuatan/pembelian lemari piala dan mengeluarkan uang FP2SMAK sebesar ± Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk perbaikan taman;

Halaman 4 dari 39 halaman putusan No. 20/Pid.Sus TPK /2017/PT. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usulan untuk membeli lemari piala dan perbaikan taman lingkungan sekolah SMA N 3 Depok tidak ada di RAKS tahun 2013, seharusnya pihak sekolah merubah RAKS terlebih dahulu sesuai dengan kebutuhan sekolah dan hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa maupun oleh saksi EUIS NURLELA binti SUGITO;
- Bahwa untuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana FP2SMAK Pihak sekolah menggunakan dana FP2SMAK tersebut berdasarkan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) dan untuk pertanggungjawabannya pihak sekolah harus membuat laporan dalam bentuk Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah. SPJ tersebut disimpan di sekolah masing masing dan apabila ada pemeriksaan dari pihak Inspektorat maka SPJ tersebut baru diperlihatkan kepada Inspektorat dengan perincian sebagai berikut:
 - a. SPJ Belanja Pegawai bulan Desember tahun anggaran 2013 dengan nilai sebesar Rp. 69.224.700,-
 - b. SPJ Belanja Barang/Jasa bulan Nopember tahun anggaran 2013 dengan nilai sebesar Rp. 113.775.136,-
 - c. SPJ Belanja Barang/Jasa bulan Desember tahun anggaran 2013 dengan nilai sebesar Rp. 114.293.818,-
 - d. SPJ Belanja Modal bulan Nopember tahun anggaran 2013 dengan nilai sebesar Rp. 110.186.232,-
 - e. SPJ Belanja Modal bulan Desember tahun anggaran 2013 dengan nilai sebesar Rp. 21.700.000,-
- Bahwa atas penggunaan dana FP2SMAK TA 2013 pada bulan Nopember 2013 s/d bulan Desember 2013 tersebut, terdakwa bersama dengan saksi EUIS NURLELA binti SUGITO telah membuat laporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) yang diduga dengan data yang fiktif dan mark up harga yang sebelumnya telah disusun/dipersiapkan oleh EUIS NURLELA binti SUGITO dan terdakwa yang menandatangani dan mempertanggungjawabkan SPJ tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Audit Investigatif Nomor : LAINV-782/PW09/5/2015 tanggal 01 Desember 2015 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi DKI Jakarta atas penggunaan dana FP2SMAK SMA N 3 Depok Tahun Anggaran 2013 Yaitu :
 1. Kuitansi Toko Harapan Baru sebagaimana yang terdapat pada SPJ Belanja Pegawai Dan Belanja Barang/Jasa berupa :

Halaman 5 dari 39 halaman putusan No. 20/Pid.Sus TPK /2017/PT. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembelian Alat-alat Kebersihan sebesar Rp.2.000.000,- yaitu setelah diaudit terdapat biaya selisih sebesar Rp.1.910.000,-
- Pembelian Alat-alat Rumah Tangga sebesar Rp.3.000.000,- yaitu setelah diaudit terdapat biaya selisih sebesar Rp.450.000,- .
- Pengadaan Keperluan Kebersihan sebesar Rp.1.500.000,- yaitu setelah diaudit terdapat biaya selisih sebesar Rp.1.130.000,- .
- 2. Kuitansi Bengkel Las CAHAYA BARU sebagaimana yang terdapat pada SPJ Belanja Pegawai Dan Belanja Barang/Jasa berupa :
 - Pembuatan Canopy dan Pengelasan lapangan basket yaitu total sebesar Rp.10.770.000,- yaitu setelah diaudit terdapat biaya selisih sebesar Rp.1.020.000,-
- 3. Kuitansi JAYA VYA ALUMUNIUM untuk Pengadaan Board Alumunium yaitu sebesar Rp.9.000.000,- yaitu setelah diaudit terdapat biaya selisih sebesar Rp. 9.000.000,-.
- 4. Kuitansi UD.MANDIRI ELEKTRONIK untuk Pembelian AC 1 PK merk SHARP yaitu sebesar Rp.4.000.000,- yaitu setelah diaudit terdapat biaya selisih sebesar Rp. 4.000.000,-. Dan
- 5. Kuitansi VIRGO REPARASI SOFA untuk Reparasi 1 Meja tamu panjang 12 kursi dan Reparasi kursi makan yaitu total sebesar Rp.14.000.000,- yaitu setelah diaudit terdapat biaya selisih sebesar Rp.6.000.000,-.
- Bahwa saksi EUIS NURLELA mengetahui jika membuat kwitansi dan bon dimaksud adalah tidak sesuai dengan sebenarnya adalah bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Pasal 132 (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, adapun tujuan saksi EUIS NURLELA membuat kwitansi dan bon palsu dan dimarkup adalah untuk menutupi uang FP2SMK yang digunakan oleh terdakwa selaku kepala sekolah dan saksi EUIS NURLELA sendiri.
- Bahwa seharusnya penggunaan dana FP2SMK mengacu pada Peraturan Walikota Depok Nomor 25 tahun 2012 tentang Pedoman Penggunaan Dana Fasilitas Pelaksanaan Pendidikan Sekolah Mengah Atas/Kejuruan Negeri Kota Depok, sebagaimana tertuang dalam Lampiran II Peraturan Walikota Depok Nomor 25 tahun 2012, bahwa Komponen

Halaman 6 dari 39 halaman putusan No. 20/Pid.Sus TPK /2017/PT. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Operasioanl Sekolah FP2SMAK atau penggunaan/alokasi
FP2SMAK ada 13(tiga belas) item/kegiatan yakni :

N o.	Kompo nen Pembiayaan	Item Pembiayaan	Penjelasan
1	Pembel ian / Penggandaan buku teks pelajaran	<ul style="list-style-type: none">• Mengganti yang rusak• Menambah kekurangan untuk memenuhi rasio satu siswa satu buku	Perhatikan Peraturan Mendiknas No. 2 tahun 2008 tentang buku
2	Kegiata n dalam rangka penerima siswa baru	<ul style="list-style-type: none">• Biaya Pendaftaran• Penggandaan formulir• Administrasi pendaftaran• Pendaftaran ulang	Termasuk untuk fotocopy, konsumsi panitia dan uang lembur dalam rangka penerimaan siswa baru
3	Kegiata n pembelajaran dan ekstra kurikuler siswa	<ul style="list-style-type: none">• PAKEM• Pembelajaran Kontekstual• Pengembangan pendidikan karakter• Pembelajaran remedial• Pembelajaran Pengayaan• Pemantapan persiapan ujian• Olah raga kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja, rois• Usaha kesehatan sekolah.	Termasuk untuk honor jam mengajar tambahan di luar jam pelajaran dan biaya, transportasinya, biaya transportasi dan akomodasi siswa / guru rangka mengikuti lomba, photo kopi, membeli alat olahraga, alat kesenian dan biaya pendaftaran mengikuti lomba
4	Kegiata n Ulangan dan ujian	<ul style="list-style-type: none">• Ulangan harian• Ulangan umum• Ujian sekolah	Termasuk untuk Photocopi, pengandaan soal, honor koreksi ujian dan honor

Halaman 7 dari 39 halaman putusan No. 20/Pid.Sus TPK /2017/PT. Bdg.



			guru dalam rangka penyusunan raport siswa
5	Pembelian bahan-bahan habis pakai	<ul style="list-style-type: none">• Buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan pratikum, buku induk siswa, buku inpentaris• Langganan koran, majalah pendidikan, majalah ilmiah, majalah sastra• Minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah• Pengandaan suku cadang alat kantor	
6	Langganan daya dan jasa	<ul style="list-style-type: none">• Listrik, air, dan telpon, internet baik dengan cara berlangganan maupun prabayar• Pembiayaan penggunaan internet termasuk untuk pemasangan baru	Penggunaan internet dengan mobiel modem dapat dilakukan untuk maksimal pembelian vaoucher sebesar Rp.250.000,- / Perbulan
7	Perawatan sekolah	<ul style="list-style-type: none">• Pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu jendela• Perbaikan mebeler, perbaikan sanitasi sekolah (kamar mandi dan WC), perbaikan lantai	Kamar mandi dan WC Siswa harus dijamin berfungsi dengan baik. Jika dalam keadaan mendesak dan tidak ada sumber dana lainnya dana FP2SMAK dapat digunakan untuk pembelian meja dan kursi siswa jika meja dan kursi yang ada sudah rusak



		ubin (kramik) dan perawatan fasilitas sekolah lainnya	berat
8	Pemba- yaran honorarium bulanan guru honor dan tenaga kependidikan honor	<ul style="list-style-type: none">• Guru honorer (hanya untuk memenuhi SPM)• Pegawai administrasi (termasuk administrasi FP2SMAK) untuk SMA / SMK• Pegawai perpustakaan• Penjaga sekolah• Satpam• Pegawai kebersihan	
9	Penge- mbangan Profesi guru	<ul style="list-style-type: none">• MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) dan KKKS (Kelompok Kegiatan kepala Sekolah) / MKKS (Musyawarah Kegiatan kepala Sekolah)	Khusus untuk sekolah yang memperoleh hibah / Block Grant untuk pengembangan KKG / MGMP atau sejenisnya pada tahun anggaran yang sama hanya diperbolehkan menggunakan dana FP2SMAK untuk biaya transfort kegiatan apabila tidak di sediahkan oleh hibah/ Block Grant
10.	Memba- ntu siswa	<ul style="list-style-type: none">• Pemberian tambahan bantuan biaya transfortasi bagi siswa miskin, buku panduan fasilitas pelaksanaan pendidikan SMA / SMK negeri• Membeli alat transfortasi sederhana bagi	



		siswa miskin yang akan menjadi barang inventaris sekolah (Misalnya Sepeda), membeli sepatu, seragam dan alat tulis bagi siswa penerima beasiswa siswa miskin (BSM) sebanyak penerima SSM, baik dari pusat, propinsi maupun kabupaten/ kota di SMA/SMK negeri tersebut	
1	1. Pembinaan pengelolaan FP2SMAK	<ul style="list-style-type: none">• Alat tulis kantor (ATK termasuk tinta printer, CD dan flasdisk)• Penggandaan, surat menyurat, insentip bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan FP2SMAK dan biaya transportasi dalam rangka mengambil dana FP2SMAK di bank	
1	2. Pembelian perangkat komputer	<ul style="list-style-type: none">• Desktop / Work Station• Printer atau Printer plus scanner	Masing-masing maksimum 5 unit dalam satu tahun anggaran peralatan komputer tersebut harus ada di sekolah
1	3. Biaya lainnya jika seluruh komponen	<ul style="list-style-type: none">• Alat peraga / media pembelajaran	Bagi SMA/K Negeri yang mendapatkan DAK (Dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu sampai dengan 12 telah terpenuhi pendanaannya dari FP2SMAK	<ul style="list-style-type: none">• Mesin ketik.• Peralatan UKS	Alokasi Khusus) tidak boleh menggunakan dana FP2SMAK untuk membeli alat peraga / media pembelajaran IPS-IPA dan Lab Bahasa
---	--	--

- Bahwa terdawa menerima dalam penyerahan uang dari saksi EUIS NURLELA binti SUGITO selaku Bendahara tidak dibuatkan kwitansi, berdasarkan keterangan saksi EUIS NURLELA binti SUGITO hanya dicatat di buku catatan harian saja tetapi buku catatan harian tersebut telah dibakar oleh saksi EUIS NURLELA binti SUGITO atas inisiatif sendiri;
- Bahwa atas penggunaan dana FP2SMAK bulan Nopember 2013 s/d Desember 2013 TA 2013 sebesar Rp.950.298.000,- tersebut, terdakwa menandatangani Dokumen SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) yang dibuat oleh saksi EUIS NURLELA binti SUGITO dengan data yang diduga fiktif dan harga barang dimark up oleh saksi EUIS NURLELA binti SUGITO; yaitu:
 1. Satu bendel Laporan SPJ Belanja Barang / Jasa bulan November 2013 SMA Negeri 3 Depok;
 2. Satu bendel Laporan SPJ Belanja Barang / Jasa bulan Desember 2013 SMA Negeri 3 Depok;
 3. Satu bendel Laporan Keuangan Dana Bantuan FP2 SMAK tahun anggaran 2013 SMA Negeri 3 Depok;
 4. Satu bendel Laporan SPJ Belanja Pegawai bulan September, Oktober & November Tahun Anggaran 2013 SMA Negeri 3 Depok;
 5. Satu bendel Laporan SPJ Belanja Pegawai bulan Desember Tahun Anggaran 2013 SMA Negeri 3 Depok.
- Bahwa selain digunakan oleh terdakwa selaku kepala sekolah dan saksi EUIS NURLELA binti SUGITO selaku Bendahara FP2SMAK SMA N 3 Depok, uang FP2SMAK juga dipergunakan untuk membayar honor panitia kegiatan Ujian Nasional (UN), Ulangan Semester (UAS), Ulangan Kenaikan Kelas (UKK), Ulangan Tengah Semester (UTS) dan Latihan UN (Triout), sedangkan hal tersebut

Halaman 11 dari 39 halaman putusan No. 20/Pid.Sus TPK /2017/PT. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan/tidak diperbolehkan sebagaimana Peraturan Walikota Depok Nomor 25 tahun 2012 Lampiran II point 9.

- Bahwa terdakwa selaku Kepala Sekolah tidak mengetahui apabila saksi EUIS NURLELA binti SUGITO selaku Bendahara telah mencairkan / mengeluarkan dan membelanjakan Dana FP2SMAK tidak sesuai dengan RAKS tetapi terdakwa selaku Kepala Sekolah selalu meminta uang kepada saksi EUIS NURLELA binti SUGITO selaku Bendahara dan selalu diberikan oleh Bendahara yang mengatakan selalu mengatakan “aman dan nanti disiasati untuk pertanggungjawabannya”. Terdakwa juga mengetahui bahwa keuangan yang dipegang oleh EUIS NURLELA binti SUGITO selaku Bendahara FP2SMAK hanya uang FP2SMAK tidak ada yang lain lagi;
- Bahwa terdakwa mau menandatangani SPJ yang telah dipersiapkan oleh saksi EUIS NURLELA binti SUGITO karena saksi EUIS NURLELA binti SUGITO menyampaikan bahwa SPJ sudah disiasati oleh saksi EUIS NURLELA binti SUGITO dan dibilang “aman”;
- Bahwa sebagai bukti terdakwa dan saksi EUIS NURLELA binti SUGITO selaku Bendahara FP2SMAK telah menerima Dana FP2SMAK, adalah:
 1. satu lembar usulan TU FP2SMAK bulan September s.d Nopember 2013 tanggal November 2013;
 2. satu lembar surat nomor 421/3681/13-Dikmen tanggal 02 Desember 2013 Perihal Pemindah Bukuan;
 3. tanda terima pemindahbukuan dana kegiatan Fasilitas penyelenggaraan Pendidikan SMA dan SMK Negeri, tanggal 2 Desember 2013;
 4. tanda terima pemindahbukuan dana Dana FP2SMAK SMA dan SMK Negeri bulan Desember.
- Bahwa perbuatan terdakwa Dra. DESRY NINGSIH Binti SYUKUR HASANY, selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Kota Depok periode Bulan November 2013 s/d Bulan Desember 2013 bersama

Halaman 12 dari 39 halaman putusan No. 20/Pid.Sus TPK /2017/PT. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan EUIS NURLELA binti SUGITO selaku Bendahara FP2SMAK telah memperkaya diri sendiri sebesar dan telah memperkaya orang lain yaitu yang mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq. Pemda Kota Depok yang berdasarkan Audit Investigasi penyalagunaan Dana FP2SMAK tahun 2013 di SMK N 3 Kota Depok dituangkan dalam laporan hasil audit investigatif serta laporan hasil audit investigatif nomor : LAINV-782/PW09/5/2015 tanggal 1 Desember 2015 dinyatakan jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp. Rp.23.510.000,- (*Dua puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu ribu rupiah*) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa Dra. DESRY NINGSIH Binti SYUKUR HASANY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Subsidiar:

Bahwa terdakwa Dra. DESRY NINGSIH Binti SYUKUR HASANY, selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat sebagai Kepala Sekolah SMAN 3 Kota Depok periode bulan November 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Depok Nomor : 821.27/SK/575/BKD tanggal 21 Oktober 2013, baik sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan saksi EUIS NURLELA Binti SUGITO selaku Bendahara Sekolah SMA Negeri 3 Kota Depok (*Penuntutan dilakukan secara terpisah*), sejak bulan November 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di SMA Negeri 3 Kota Depok Jl. Raden Saleh Nomor 45 Studio Alam TVRI Depok II Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung berdasarkan Pasal 5 Jo. Pasal 35 Ayat (1) Undang-undang No.46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana

Halaman 13 dari 39 halaman putusan No. 20/Pid.Sus TPK /2017/PT. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi Jo. Pasal 1, Pasal 3 angka (2) Jo.Pasal 4 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi* yaitu saksi EUIS NURLELA Binti SUGITO selaku Bendahara Sekolah SMA Negeri 3 Kota Depok dengan *menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara* yaitu terdakwa dalam melaksanakan Tupoksi sebagai kepala sekolah SMAN 3 Depok telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Sekolah Jo.Peraturan Walikota Depok Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penggunaan Dana Fasilitas Pelaksanaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas / Kejuruan Negeri Kota Depok Yang Berasal Dari Anggaran Pendapatan Daerah Kota Depok Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, dalam hal ini terdakwa sebagai kepala sekolah SMA Negeri 3 Depok pada tahun 2013 tidak membentuk dan menetapkan Tim Manajemen Fasilitas Pelaksanaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas / Kejuruan (FP2SMAK) di tingkat sekolah guna mengawasi penggunaan dana FP2SMAK di Sekolah SMAN 3 Kota Depok serta menggunakan dan membuat pertanggungjawaban dari penggunaan dana FP2SMAK Kota Depok tidak sesuai sebagaimana mestinya sehingga telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara sebesar Rp.23.510.000,- (*Dua puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah*), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa Dra. DESRY NINGSIH Binti SYUKUR HASANY dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2013 pihak sekolah SMA Negeri 3 Depok yang beralamat di Jl. Raden Saleh Nomor 45 Studio Alam TVRI Depok II Kel./Kec. Sukmajaya Kota Depok mendapatkan anggaran dana FP2SMAK (Fasilitas Pelaksanaan Pendidikan SMA / SMK) yang merupakan Program Pemerintah kota Depok dalam bentuk Pendanaan Biaya operasional non personalia bagi

Halaman 14 dari 39 halaman putusan No. 20/Pid.Sus TPK /2017/PT. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satuan pendidikan SMA/SMK Negeri sebagai pelaksana program pendidikan sampai dengan jenjang pendidikan SMA/SMK sebesar Rp. 2.508.800.000,- (dua milyar lima ratus delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dari Dinas Pendidikan Kota Depok yang dapat dicairkan secara bertahap dengan cara tunai, cek, pemindahbukuan/transfer ke rekening sekolah;

- Berdasarkan Petikan Keputusan Wali Kota Depok Nomor: 821.27/SK/575/BKD tanggal 21 Oktober 2013 terdakwa Dra. DESRY NINGSIH Binti SYUKUR HASANY menjabat sebagai Guru yang diberi Tugas Tambahan sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Depok yang beralamat di Jl. Raden Saleh Nomor 45 Studio Alam TVRI Depok II Kel./Kec. Sukmajaya Kota Depok menggantikan Drs. Amas Farmas, MM bin alm. RS Nata Ami Praja yang pindah tugas sebagai Guru SMA Negeri 9 Depok;
- Bahwa mulai hari Senin tanggal 4 Nopember 2013 terdakwa mulai melaksanakan tugas sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Depok dan menerima pencairan dana FP2SMAK dari Dinas Pendidikan Kota Depok melalui saksi EUIS NURLELA binti SUGITO selaku Bendahara FP2SMAK, dengan perincian sebagai berikut:
 1. Pada tanggal 4 Nopember 2013 sebesar Rp.773.247.000,- (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dengan menggunakan cek.
 2. Pada tanggal 2 Desember 2013 sebesar Rp.177.051.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta lima puluh satu ribu rupiah) secara pindah buku/ transfer ke nomor rekeningnya Bank BJB : 0004001435100 an SMAN 3 Depok;
- Bahwa terdakwa mengetahui uang yang dikelola oleh saksi EUIS NURLELA binti SUGITO selaku Bendahara berasal dari dana FP2SMAK dan pada saat menjabat sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Depok, terdakwa mengusulkan kepada saksi EUIS NURLELA Binti SUGITO selaku Bendahara FP2SMAK untuk dibuatkan/dibelian lemari piala dan perbaikan taman lingkungan sekolah SMA N 3 Depok, sehingga saksi EUIS NURLELA binti SUGITO mengeluarkan uang FP2SMAK sebesar ± Rp. 30.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pembuatan/pembelian lemari

Halaman 15 dari 39 halaman putusan No. 20/Pid.Sus TPK /2017/PT. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

piala dan mengeluarkan uang FP2SMAK sebesar ± Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk perbaikan taman;

- Bahwa usulan untuk membeli lemari piala dan perbaikan taman lingkungan sekolah SMA N 3 Depok tidak ada di RAKS tahun 2013, seharusnya pihak sekolah merubah RAKS terlebih dahulu sesuai dengan kebutuhan sekolah dan hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa maupun oleh saksi EUIS NURLELA binti SUGITO;
- Bahwa untuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana FP2SMAK Pihak sekolah menggunakan dana FP2SMAK tersebut berdasarkan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) dan untuk pertanggungjawabannya pihak sekolah harus membuat laporan dalam bentuk Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah. SPJ tersebut disimpan di sekolah masing masing dan apabila ada pemeriksaan dari pihak Inspektorat maka SPJ tersebut baru diperlihatkan kepada Inspektorat dengan perincian sebagai berikut:
 - SPJ Belanja Pegawai bulan Desember tahun anggaran 2013 dengan nilai sebesar Rp. 69.224.700,-
 - SPJ Belanja Barang/Jasa bulan Nopember tahun anggaran 2013 dengan nilai sebesar Rp. 113.775.136,-
 - SPJ Belanja Barang/Jasa bulan Desember tahun anggaran 2013 dengan nilai sebesar Rp. 114.293.818,-
 - SPJ Belanja Modal bulan Nopember tahun anggaran 2013 dengan nilai sebesar Rp. 110.186.232,-
 - SPJ Belanja Modal bulan Desember tahun anggaran 2013 dengan nilai sebesar Rp. 21.700.000,-
- Bahwa atas penggunaan dana FP2SMAK TA 2013 pada bulan Nopember 2013 s/d bulan Desember 2013 tersebut, terdakwa bersama dengan saksi EUIS NURLELA binti SUGITO telah membuat laporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) yang diduga dengan data yang fiktif dan mark up harga yang sebelumnya telah disusun/dipersiapkan oleh saksi EUIS NURLELA binti SUGITO dan

Halaman 16 dari 39 halaman putusan No. 20/Pid.Sus TPK /2017/PT. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang menandatangani dan bertanggungjawabkan SPJ tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Audit Investigatif Nomor : LAINV-782/PW09/5/2015 tanggal 01 Desember 2015 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi DKI Jakarta atas penggunaan dana FP2SMAK SMA N 3 Depok Tahun Anggaran 2013 Yaitu :

1. Kuitansi Toko Harapan Baru sebagaimana yang terdapat pada SPJ Belanja Pegawai Dan Belanja Barang/Jasa berupa :

- Pembelian Alat-alat Kebersihan sebesar Rp.2.000.000,- yaitu setelah diaudit terdapat biaya selisih sebesar Rp.1.910.000,- .
- Pembelian Alat-alat Rumah Tangga sebesar Rp.3.000.000,- yaitu setelah diaudit terdapat biaya selisih sebesar Rp.450.000,- .
- Pengadaan Keperluan Kebersihan sebesar Rp.1.500.000,- yaitu setelah diaudit terdapat biaya selisih sebesar Rp.1.130.000,- .

2. Kuitansi Bengkel Las CAHAYA BARU sebagaimana yang terdapat pada SPJ Belanja Pegawai Dan Belanja Barang/Jasa berupa :

- Pembuatan Canopy dan Pengelasan lapangan basket yaitu total sebesar Rp.10.770.000,- yaitu setelah diaudit terdapat biaya selisih sebesar Rp.1.020.000,- .

1. Kuitansi JAYA VYA ALUMUNIUM untuk Pengadaan Board Alumunium yaitu sebesar Rp.9.000.000,- yaitu setelah diaudit terdapat biaya selisih sebesar Rp. 9.000.000,-.

2. Kuitansi UD.MANDIRI ELEKTRONIK untuk Pembelian AC 1 PK merk SHARP yaitu sebesar Rp.4.000.000,- yaitu setelah diaudit terdapat biaya selisih sebesar Rp. 4.000.000,-. Dan

3. Kuitansi VIRGO REPARASI SOFA untuk Reparasi 1 Meja tamu panjang 12 kursi dan Reparasi kursi makan yaitu total sebesar

Halaman 17 dari 39 halaman putusan No. 20/Pid.Sus TPK /2017/PT. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.14.000.000,- yaitu setelah diaudit terdapat biaya selisih sebesar Rp.6.000.000,-.

- Bahwa saksi EUIS NURLELA mengetahui jika membuat kwitansi dan bon dimaksud adalah tidak sesuai dengan sebenarnya adalah bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Pasal 132 (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, adapun tujuan saksi EUIS NURLELA membuat kwitansi dan bon palsu dan dimarkup adalah untuk menutupi uang FP2SMAK yang digunakan oleh terdakwa selaku kepala sekolah dan saksi EUIS NURLELA sendiri.
- Bahwa seharusnya penggunaan dana FP2SMAK mengacu pada Peraturan Walikota Depok Nomor 25 tahun 2012 tentang Pedoman Penggunaan Dana Fasilitas Pelaksanaan Pendidikan Sekolah Mengah Atas/Kejuruan Negeri Kota Depok, sebagaimana tertuang dalam Lampiran II Peraturan Walikota Depok Nomor 25 tahun 2012, bahwa Komponen Kegiatan Operasioanl Sekolah FP2SMAK atau penggunaan/alokasi FP2SMAK ada 13 (tiga belas) item/kegiatan yakni :

No.	Komponen Pembiayaan	Item Pembiayaan	Penjelasan
1	Pembelian / Penggandaan buku teks pelajaran	<ul style="list-style-type: none">• Mengganti yang rusak• Menambah kekurangan untuk memenuhi rasio satu siswa satu buku	Perhatikan Peraturan Mendiknas No. 2 tahun 2008 tentang buku
2	Kegiatan dalam rangka penerima siswa baru	<ul style="list-style-type: none">• Biaya Pendaftaran• Penggandaan formulir• Administrasi pendaftaran• Pendaftaran ulang	Termasuk untuk fotocopy, konsumsi panitia dan uang lembur dalam rangka penerimaan siswa baru
3	Kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler siswa	<ul style="list-style-type: none">• PAKEM• Pembelajaran Kontekstual• Pengembangan pendidikan karakter• Pembelajaran	Termasuk untuk honor jam mengajar tambahan di luar jam pelajaran dan biaya, transportasinya,

Halaman 18 dari 39 halaman putusan No. 20/Pid.Sus TPK /2017/PT. Bdg.



		<ul style="list-style-type: none"> • remedial • Pembelajaran • Pengayaan • Pemantapan • persiapan ujian • Olah raga • kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja, rois • Usaha kesehatan sekolah. 	biaya transportasi dan akomodasi siswa / guru rangka mengikuti lomba, photo kopi, membeli alat olahraga, alat kesenian dan biaya pendaftaran mengikuti lomba
4	Kegiatan Ulangan dan ujian	<ul style="list-style-type: none"> • Ulangan harian • Ulangan umum • Ujian sekolah 	Termasuk untuk Photocopi, pengandaan soal, honor koreksi ujian dan honor guru dalam rangka penyusunan raport siswa.
5	Pembelian bahan-bahan habis pakai	<ul style="list-style-type: none"> • Buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inpentaris • Langganan koran, majalah pendidikan, majalah ilmiah, majalah sastra • Minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah • Pengandaan suku cadang alat kantor 	
6	Langganan daya dan jasa	<ul style="list-style-type: none"> • Listrik, air, dan telpon, internet baik dengan cara berlangganan maupun prabayar • Pembiayaan penggunaan internet termasuk untuk pemasangan baru 	Penggunaan internet dengan mobiel modem dapat dilakukan untuk maksimal pembelian vaoucher sebesar Rp.250.000,- / Perbulan
7	Perawatan sekolah	<ul style="list-style-type: none"> • Pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu jendela • Perbaikan mebeler, perbaikan sanitasi sekolah (kamar mandi dan WC), 	Kamar mandi dan WC Siswa harus dijamin berfungsi dengan baik. Jika dalam keadaan mendesak dan tidak ada sumber dana lainnya dana FP2SMAK dapat



		perbaikan lantai ubin (kramik) dan perawatan fasilitas sekolah lainnya	digunakan untuk pembelian meja dan kursi siswa jika meja dan kursi yang ada sudah rusak berat
8	Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer	<ul style="list-style-type: none">• Guru honorer (hanya untuk memenuhi SPM)• Pegawai administrasi (termasuk administrasi FP2SMAK) untuk SMA / SMK• Pegawai perpustakaan• Penjaga sekolah• Satpam• Pegawai kebersihan	
9	Pengembangan Profesi guru	<ul style="list-style-type: none">• MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) dan KKKS (Kelompok Kegiatan kepala Sekolah) / MKKS (Musyawarah Kegiatan kepala Sekolah)	Khusus untuk sekolah yang memperoleh hibah / Block Grant untuk pengembangan KKG / MGMP atau sejenisnya pada tahun anggaran yang sama hanya diperbolehkan menggunakan dana FP2SMAK untuk biaya transfort kegiatan apabila tidak di sediahkan oleh hibah/ Block Grant
10	Membantu siswa	<ul style="list-style-type: none">• Pemberian tambahan bantuan biaya transfortasi bagi siswa miskin, buku panduan fasilitas pelaksanaan pendidikan SMA / SMK negeri• Membeli alat transfortasi sederhana bagi siswa miskin yang akan menjadi barang inventaris sekolah (Misalnya Sepeda), membeli sepatu, seragam dan alat tulis bagi siswa	



		penerima beasiswa siswa miskin (BSM) sebanyak penerima SSM, baik dari pusat, propinsi maupun kabupaten/ kota di SMA/SMK negeri tersebut	
1.	Pembinaan pengelolaan FP2SMAK	<ul style="list-style-type: none">• Alat tulis kantor (ATK termasuk tinta printer, CD dan flasdisk)• Penggandaan, surat menyurat, insentif bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan FP2SMAK dan biaya transportasi dalam rangka mengambil dana FP2SMAK di bank	
2.	Pembelian perangkat komputer	<ul style="list-style-type: none">• Desktop / Work Station• Printer atau Printer plus scanner	Masing-masing maksimum 5 unit dalam satu tahun anggaran peralatan komputer tersebut harus ada di sekolah
3.	Biaya lainnya jika seluruh komponen satu sampai dengan 12 telah terpenuhi pendanaannya dari FP2SMAK	<ul style="list-style-type: none">• Alat peraga / media pembelajaran• Mesin ketik.• Peralatan UKS	Bagi SMA/K Negeri yang mendapatkan DAK (Dana Alokasi Khusus) tidak boleh menggunakan dana FP2SMAK untuk membeli alat peraga / media pembelajaran IPS-IPA dan Lab Bahasa

- Bahwa terdawa menerima dalam penyerahan uang dari saksi EUIS NURLELA binti SUGITO selaku Bendahara tidak dibuatkan kwitansi, berdasarkan keterangan saksi EUIS NURLELA binti SUGITO hanya dicatat di buku catatan harian saja tetapi buku catatan harian tersebut telah dibakar oleh saksi EUIS NURLELA binti SUGITO atas inisiatif sendiri;
- Bahwa atas penggunaan dana FP2SMAK bulan Nopember 2013 s/d Desember 2013 TA 2013 sebesar Rp.950.298.000,- tersebut, terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Dokumen SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) yang dibuat oleh saksi EUIS NURLELA binti SUGITO dengan data yang diduga fiktif dan harga barang dimark up oleh saksi EUIS NURLELA binti SUGITO; yaitu:

- i. Satu bendel Laporan SPJ Belanja Barang / Jasa bulan November 2013 SMA Negeri 3 Depok;
 - ii. Satu bendel Laporan SPJ Belanja Barang / Jasa bulan Desember 2013 SMA Negeri 3 Depok;
 - iii. Satu bendel Laporan Keuangan Dana Bantuan FP2 SMAK tahun anggaran 2013 SMA Negeri 3 Depok;
 - iv. Satu bendel Laporan SPJ Belanja Pegawai bulan September, Oktober & November Tahun Anggaran 2013 SMA Negeri 3 Depok;
 - v. Satu bendel Laporan SPJ Belanja Pegawai bulan Desember Tahun Anggaran 2013 SMA Negeri 3 Depok.
- Bahwa selain digunakan oleh terdakwa selaku kepala sekolah dan saksi EUIS NURLELA binti SUGITO selaku Bendahara FP2SMAK SMA N 3 Depok, uang FP2SMAK juga dipergunakan untuk membayar honor panitia kegiatan Ujian Nasional (UN), Ulangan Semester (UAS), Ulangan Kenaikan Kelas (UKK), Ulangan Tengah Semester (UTS) dan Latihan UN (Triout), sedangkan hal tersebut bertentangan dengan/tidak diperbolehkan sebagaimana Peraturan Walikota Depok Nomor 25 tahun 2012 Lampiran II point 9.
 - Bahwa terdakwa selaku Kepala Sekolah tidak mengetahui apabila saksi EUIS NURLELA binti SUGITO selaku Bendahara telah mencairkan / mengeluarkan dan membelanjakan Dana FP2SMAK tidak sesuai dengan RAKS tetapi terdakwa selaku Kepala Sekolah selalu meminta uang kepada saksi EUIS NURLELA binti SUGITO selaku Bendahara dan selalu diberikan oleh Bendahara yang mengatakan selalu mengatakan "aman dan nanti disiasati untuk pertanggungjawabannya". Terdakwa juga mengetahui bahwa keuangan yang dipegang oleh EUIS NURLELA binti SUGITO selaku Bendahara FP2SMAK hanya uang FP2SMAK tidak ada yang lain lagi;
 - Bahwa terdakwa mau menandatangani SPJ yang telah dipersiapkan oleh saksi EUIS NURLELA binti SUGITO karena saksi EUIS NURLELA

Halaman 22 dari 39 halaman putusan No. 20/Pid.Sus TPK /2017/PT. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti SUGITO menyampaikan bahwa SPJ sudah disiasati oleh saksi EUIS NURLELA binti SUGITO dan dibilang “aman”;

- Bahwa sebagai bukti terdakwa dan saksi EUIS NURLELA binti SUGITO selaku Bendahara FP2SMAK telah menerima Dana FP2SMAK, adalah:

1. satu lembar usulan TU FP2SMAK bulan September s.d Nopember 2013 tanggal November 2013;
2. satu lembar surat nomor 421/3681/13-Dikmen tanggal 02 Desember 2013 Perihal Pemindah Bukuan;
3. tanda terima pemindahbukuan dana kegiatan Fasilitas penyelenggaraan Pendidikan SMA dan SMK Negeri, tanggal 2 Desember 2013;
4. tanda terima pemindahbukuan dana Dana FP2SMAK SMA dan SMK Negeri bulan Desember.

- Bahwa perbuatan terdakwa Dra. DESRY NINGSIH Binti SYUKUR HASANY, selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Kota Depok periode Bulan November 2013 s/d Bulan Desember 2013 bersama dengan EUIS NURLELA binti SUGITO selaku Bendahara FP2SMAK telah memperkaya diri sendiri sebesar dan telah memperkaya orang lain yaitu yang mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq. Pemda Kota Depok yang berdasarkan Audit Investigasi penyalagunaan Dana FP2SMAK tahun 2013 di SMK N 3 Kota Depok dituangkan dalam laporan hasil audit investigatif serta laporan hasil audit investigatif nomor : LAINV-782/PW09/ 5/2015 tanggal 1 Desember 2015 dinyatakan jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp.23.510.000,- (*Dua puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah*) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa Dra. DESRY NINGSIH Binti SYUKUR HASANY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Halaman 23 dari 39 halaman putusan No. 20/Pid.Sus TPK /2017/PT. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDS – 08/DPK/09/2016 tertanggal 01 Februari 2016, terhadap diri Terdakwa yang pada pokoknya menuntut Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Dra. DESRY NINGSIH Binti SYUKUR HASANY tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menyatakan Terdakwa Dra. DESRY NINGSIH Binti SYUKUR HASANY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidiair Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dra. DESRY NINGSIH Binti SYUKUR HASANY dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
4. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
5. Menyatakan uang sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) yang telah terdakwa titipkan sebagai uang pengembalian kerugian Negara di rekening BRI Kejaksaan Negeri Depok nomor 053801001452304, dirampas untuk Negara.

Halaman 24 dari 39 halaman putusan No. 20/Pid.Sus TPK /2017/PT. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 2 (Dua) lembar Mutasi rekening Bank bjb no rekening 0004001435100 nama SMA NEGERI 3 Periode 28 Januari 2013 s.d 22 April 2014;
2. 1 (Satu) lembar surat nomor : 0604 / OPS – DPK / 2014 tanggal 03 Desember 2014, perihal Konfirmasih Transaksi Gagal Sistem;
3. 1 (Satu) buah Buku Induk Barang Inventaris Unit Kerja SMA Negeri 3 Depok Alamat Jl. RD Saleh / Studio Alam TVRI Depok;
4. 1 (Satu) bendel Laporan SPJ Belanja Modal bulan April, Mei & Juni Tahun Anggaran 2013 SMA Negeri 3 Depok;
5. 1 (Satu) bendel Laporan SPJ Belanja Modal bulan September, Oktober & November Tahun Anggaran 2013 SMA Negeri 3 Depok;
6. 1 (Satu) bendel Laporan SPJ Belanja Modal bulan November 2013 SMA Negeri 3 Depok;
7. 1 (Satu) bendel Laporan SPJ Belanja Modal bulan Desember Tahun Anggaran 2013 SMA Negeri 3 Depok;
8. 1 (Satu) bendel Laporan SPJ Belanja Barang / Jasa bulan April, Mei & Juni Tahun Anggaran 2013 SMA Negeri 3 Depok;
9. 1 (Satu) bendel Laporan SPJ Belanja Barang / Jasa bulan Juli & Agustus Tahun Anggaran 2013 SMA Negeri 3 Depok;
10. 1 (Satu) bendel Laporan SPJ Belanja Barang / Jasa bulan September, Oktober & November Tahun Anggaran 2013 SMA Negeri 3 Depok;
11. 1 (Satu) bendel Laporan SPJ Belanja Barang / Jasa bulan November 2013 SMA Negeri 3 Depok;
12. 1 (Satu) bendel Laporan SPJ Belanja Barang / Jasa bulan Desember 2013 SMA Negeri 3 Depok;

Halaman 25 dari 39 halaman putusan No. 20/Pid.Sus TPK /2017/PT. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (Satu) bendel Laporan Keuangan Dana Bantuan FP2 SMAK tahun anggaran 2013 SMA Negeri 3 Depok;
14. 1 (Satu) bendel Laporan SPJ Belanja Pegawai dan Belanja Barang / Jasa bulan Februari 2013 SMA Negeri 3 Depok;
15. 1 (Satu) bendel Laporan SPJ Belanja Pegawai dan Belanja Barang / Jasa bulan Maret 2013 SMA Negeri 3 Depok;
16. 1 (Satu) bendel Laporan SPJ Belanja Pegawai bulan April, Mei & Juni 2013 SMA Negeri 3 Depok;
17. 1 (Satu) bendel Laporan SPJ Belanja Pegawai bulan Juli dan Agustus Tahun Anggaran 2013 SMA Negeri 3 Depok;
18. 1 (Satu) bendel Laporan SPJ Belanja Pegawai bulan September, Oktober & November Tahun Anggaran 2013 SMA Negeri 3 Depok;
19. 1 (Satu) bendel Laporan SPJ Belanja Pegawai bulan Desember Tahun Anggaran 2013 SMA Negeri 3 Depok.
20. 3 (Tiga) lembar Mutasi rekening Bank bjb no rekening 0015752572001 nama Disdik Kota Depok Periode 2013-01-02 s.d 2013-12-31.
21. 1 (Satu) lembar kwitansi bermaterai tanggal 6 Februari 2013 sebesar Rp. 48.000.000,-;
22. 1 (Satu) lembar tanda terima penyerahan cek pencairan dana FP2SMAK bulan Januari – Februari 2013;
23. 1 (Satu) lembar tanda terima penyerahan cek pencairan dana FP2SMAK bulan Maret 2013;
24. 1 (Satu) lembar tanda terima dana FP2SMAK Triwulan 2 (April s.d Juni 2013);
25. 1 (Satu) lembar surat nomor 910/2136-Dikmen tanggal 29 Juli 2013 Perihal Pemindah Bukuan;

Halaman 26 dari 39 halaman putusan No. 20/Pid.Sus TPK /2017/PT. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (Satu) lembar Data Pemindahbukuan Dana Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan SMA dan SMK Negeri tanggal 29 Juli 2013;
27. 1 (Satu) lembar tanda terima Dana FP2SMAK (uang dipindahkan ke rekening sekolah bulan Juli dan Agustus 2013;
28. 1 (Satu) lembar usulan TU FP2SMAK bulan September s.d Nopember 2013 tanggal November 2013;
29. 1 (Satu) lembar surat nomor 421/3681/13-Dikmen tanggal 02 Desember 2013 Perihal Pemindah Bukuan;
30. 1 (Satu) lembar Data pemindahbukuan dana kegiatan Fasilitas penyelenggaraan Pendidikan SMA dan SMK Negeri, tanggal 2 Desember 2013;
31. 1 (Satu) lembar tanda terima pemindahbukuan Dana FP2SMAK SMA dan SMK Negeri bulan Desember.
32. 6 (enam) lembar Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah DPA nomor 1.01.1.01.01.117.004.5.2 tanggal 7 November 2013
33. 1 (Satu) Lembar Rekapitulasi RKAS SMAN 3 Depok Tahun 2012 / 2013, Agustus 2012;
34. 1 (Satu) lembar Kebutuhan Dana Bulan Januari 2013 SMA Negeri 3
Depok tahun Pelajaran 2013 / 2014, Depok 15 Januari 2013
Jumlah Rp. 48.000.000,- ;
35. 1 (Satu) lembar permohonan anggaran, tanggal 20 Mei 2013 jumlah Rp. 773.247.000,;
36. Rencana Pembelian Barang Inventaris Sarana Bulan Mei 2013, tanggal 20 Mei 2013 sebesar Rp. 302.094.000,-;
37. 1 (Satu) lembar Permohonan Anggaran, tanggal 23 Juni 2013 sebesar Rp. 773.247.000,-

Halaman 27 dari 39 halaman putusan No. 20/Pid.Sus TPK /2017/PT. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (Satu) lembar Pengajuan Dana FP2SMAK Bulan September dan Oktober 2013 SMA Negeri 3 Depok, tanggal Oktober 2013 sebesar Rp. 520.000.000,-.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa EUIS NURLELA binti SUGITO.

5. Menetapkan agar terdakwa Dra. DESRY NINGSIH Binti SYUKUR HASANY membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung pada tanggal 22 Maret 2017 Nomor : 90/Pid. Sus – TPK/ 2016/ PN. Bdg, telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Dra. DESRY NINGSIH binti SYARIF HASANY** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **Dra. DESRY NINGSIH binti SYARIF HASANY** oleh karenanya dari dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Dra. DESRY NINGSIH binti SYARIF HASANY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Dra. DESRY NINGSIH binti SYARIF HASANY** oleh karenanya dengan pidana penjara selama **1(satu) tahun** dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa **Dra. DESRY NINGSIH binti SYARIF HASANY** dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan menurut ketentuan KUHP;
6. Menetapkan agar Terdakwa **Dra. DESRY NINGSIH binti SYARIF HASANY** tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 28 dari 39 halaman putusan No. 20/Pid.Sus TPK /2017/PT. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan barang bukti :

1. 2 (Dua) lembar Mutasi rekening Bank bjb no rekening 0004001435100 nama SMA NEGERI 3 Periode 28 Januari 2013 s.d 22 April 2014;
2. 1 (Satu) lembar surat nomor : 0604 / OPS – DPK / 2014 tanggal 03 Desember 2014, perihal Konfirmasih Transaksi Gagal Sistem;
3. 1 (Satu) buah Buku Induk Barang Inventaris Unit Kerja SMA Negeri 3 Depok Alamat Jl. RD Saleh / Studio Alam TVRI Depok;
4. 1 (Satu) bendel Laporan SPJ Belanja Modal bulan April, Mei & Juni Tahun Anggaran 2013 SMA Negeri 3 Depok;
5. 1 (Satu) bendel Laporan SPJ Belanja Modal bulan September, Oktober & November Tahun Anggaran 2013 SMA Negeri 3 Depok;
6. 1 (Satu) bendel Laporan SPJ Belanja Modal bulan November 2013 SMA Negeri 3 Depok;
7. 1 (Satu) bendel Laporan SPJ Belanja Modal bulan Desember Tahun Anggaran 2013 SMA Negeri 3 Depok;
8. 1 (Satu) bendel Laporan SPJ Belanja Barang / Jasa bulan April, Mei & Juni Tahun Anggaran 2013 SMA Negeri 3 Depok;
9. 1 (Satu) bendel Laporan SPJ Belanja Barang / Jasa bulan Juli & Agustus Tahun Anggaran 2013 SMA Negeri 3 Depok;
10. 1 (Satu) bendel Laporan SPJ Belanja Barang / Jasa bulan September, Oktober & November Tahun Anggaran 2013 SMA Negeri 3 Depok;
11. 1 (Satu) bendel Laporan SPJ Belanja Barang / Jasa bulan November 2013 SMA Negeri 3 Depok;
12. 1 (Satu) bendel Laporan SPJ Belanja Barang / Jasa bulan Desember 2013 SMA Negeri 3 Depok;
13. 1 (Satu) bendel Laporan Keuangan Dana Bantuan FP2 SMAK tahun anggaran 2013 SMA Negeri 3 Depok;
14. 1 (Satu) bendel Laporan SPJ Belanja Pegawai dan Belanja Barang / Jasa bulan Februari 2013 SMA Negeri 3 Depok;
15. 1 (Satu) bendel Laporan SPJ Belanja Pegawai dan Belanja Barang / Jasa bulan Maret 2013 SMA Negeri 3 Depok;

Halaman 29 dari 39 halaman putusan No. 20/Pid.Sus TPK /2017/PT. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (Satu) bendel Laporan SPJ Belanja Pegawai bulan April, Mei & Juni 2013 SMA Negeri 3 Depok;
17. 1 (Satu) bendel Laporan SPJ Belanja Pegawai bulan Juli dan Agustus Tahun Anggaran 2013 SMA Negeri 3 Depok;
18. 1 (Satu) bendel Laporan SPJ Belanja Pegawai bulan September, Oktober & November Tahun Anggaran 2013 SMA Negeri 3 Depok;
19. 1 (Satu) bendel Laporan SPJ Belanja Pegawai bulan Desember Tahun Anggaran 2013 SMA Negeri 3 Depok.
20. 3 (Tiga) lembar Mutasi rekening Bank bjb no rekening 0015752572001 nama Disdik Kota Depok Periode 2013-01-02 s.d 2013-12-31.
21. 1 (Satu) lembar kwitansi bermaterai tanggal 6 Februari 2013 sebesar Rp. 48.000.000,-;
22. 1 (Satu) lembar tanda terima penyerahan cek pencairan dana FP2SMAK bulan Januari – Februari 2013;
23. 1 (Satu) lembar tanda terima penyerahan cek pencairan dana FP2SMAK bulan Maret 2013;
24. 1 (Satu) lembar tanda terima dana FP2SMAK Triwulan 2 (April s.d Juni 2013);
25. 1 (Satu) lembar surat nomor 910/2136-Dikmen tanggal 29 Juli 2013 Perihal Pemindah Bukuan;
26. 1 (Satu) lembar Data Pemindahbukuan Dana Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan SMA dan SMK Negeri tanggal 29 Juli 2013;
27. 1 (Satu) lembar tanda terima Dana FP2SMAK (uang dipindahkan ke rekening sekolah bulan Juli dan Agustus 2013);
28. 1 (Satu) lembar usulan TU FP2SMAK bulan September s.d Nopember 2013 tanggal November 2013;
29. 1 (Satu) lembar surat nomor 421/3681/13-Dikmen tanggal 02 Desember 2013 Perihal Pemindah Bukuan;
30. 1 (Satu) lembar Data pemindahbukuan dana kegiatan Fasilitas penyelenggaraan Pendidikan SMA dan SMK Negeri, tanggal 2 Desember 2013;
31. 1 (Satu) lembar tanda terima pemindahbukuan Dana FP2SMAK SMA dan SMK Negeri bulan Desember.

Halaman 30 dari 39 halaman putusan No. 20/Pid.Sus TPK /2017/PT. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 6 (enam) lembar Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah DPA nomor 1.01.1.01.01.117.004.5.2 tanggal 7 November 2013
33. 1 (Satu) Lembar Rekapitulasi RKAS SMAN 3 Depok Tahun 2012 / 2013, Agustus 2012;
34. 1 (Satu) lembar Kebutuhan Dana Bulan Januari 2013 SMA Negeri 3 Depok tahun Pelajaran 2013 / 2014, Depok 15 Januari 2013 Jumlah Rp. 48.000.000,- ;
35. 1 (Satu) lembar permohonan anggaran, tanggal 20 Mei 2013 jumlah Rp. 773.247.000,;
36. Rencana Pembelian Barang Inventaris Sarana Bulan Mei 2013, tanggal 20 Mei 2013 sebesar Rp. 302.094.000,-;
37. 1 (Satu) lembar Permohonan Anggaran, tanggal 23 Juni 2013 sebesar Rp. 773.247.000,-
38. 1 (Satu) lembar Pengajuan Dana FP2SMAK Bulan September dan Oktober 2013 SMA Negeri 3 Depok, tanggal Oktober 2013 sebesar Rp. 520.000.000,-

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa EUIS NURLELA binti SUGITO.

Sedangkan barang bukti tambahan berupa uang sebesar Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) yang telah disetorkan/dititipkan oleh Terdakwa di rekening BRI Kejaksaan Negeri Depok Nomor : 053801001452304 di Bank BRI Cabang Depok, ditetapkan untuk disetor/dikirimkan kembali ke kas negara dalam hal ini Pemkot Depok sebagai uang pengembalian kerugian Negara akibat dan di peroleh terdakwa dari tindak pidana korupsi yang di lakukan ;

8. Membebaskan kepada Terdakwa **Dra. DESRY NINGSIH binti SYARIF HASANY** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah Membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, bahwa pada tanggal 24 Maret 2017

Halaman 31 dari 39 halaman putusan No. 20/Pid.Sus TPK /2017/PT. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi Bandung tanggal 22 Maret 2017 Nomor : 90/Pid. Sus – TPK/2016/ PN. Bdg.;

2. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, bahwa pada tanggal 29 Maret 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi Bandung tanggal 22 Maret 2017 Nomor : 90/Pid. Sus – TPK/2016/ PN. Bdg.;
3. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, bahwa pada tanggal 29 Maret 2017, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum.;
4. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, bahwa pada tanggal 31 Maret 2017, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa.;
5. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 14 Juni 2017 yang di tujukan kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja masing-masing terhitung mulai tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 22 Juni 2017.;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang, maka Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan meliputi berita acara pemeriksaan pendahuluan dari penyidik, surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 22 Maret 2017 Nomor. 90/Pid.Sus/TPK/2016/PN. Bdg

Halaman 32 dari 39 halaman putusan No. 20/Pid.Sus TPK /2017/PT. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, maka pertimbangan tersebut dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan selanjutnya dijadikan dasar dan alasan untuk memutus perkara ini,;

Menimbang, bahwa hingga perkara ini diperiksa dan diputus baik terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding,;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan dalam bentuk subsideritas yaitu :

Primair : Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Subsida : Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Bandung akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan perkara a quo dengan tepat dan benar menurut hukum, namun Majelis Hakim Tingkat banding tidak sependapat sekedar mengenai redaksi amar atau dictum putusan yang tidak menghukum Terdakwa berupa membayar uang pengganti, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah didasarkan pada fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa total uang FP2SMAK yang digunakan untuk kepentingan

Halaman 33 dari 39 halaman putusan No. 20/Pid.Sus TPK /2017/PT. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ptibadi dan diterima oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) sehingga mengakibatkan kerugian uang Negara Cq Pemba Kota Depok sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah).;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 dan 2 PERMA Nomor 5 Tahun 2014 tentang pidana tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi :

Pasal 1 Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya nsama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian Negara yang diakibatkan.;

Pasal 2 Hasil korupsi yang telah disita terlebih dahulu oleh Penyidik harus diperhitungkan dalam menentukan jumlah uang pengganti yang dibayarkan terpidana .;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menitipkan uang sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) di rekening BRI Kejaksaan Negeri Depok Nomor 053801001452304 An. Kejaksaan Negeri Depok.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sekalipun Terdakwa telah menitipkan uang sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) di rekening BRI Kejaksaan Negeri Depok Nomor 053801001452304 An. Kejaksaan Negeri Depok, namun tidak dapat menghapuskan perbuatan pidananya dan harus pula dibebani pidana tambahan berupa uang pengganti, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini.;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam membuktikan dakwaan Subsidaire maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 90/ Pid. Sus/TPK/2016/PN. Bdg, tanggal 22 Maret 2017 tersebut dapat disetujui oleh karenanya haruslah dipertahankan dan dikuatkan, kecuali sekedar mengenai uang pengganti, yang amar selengkapnya sebagai berikut .;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam Tahanan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 ayat (1) dan (2), pasal 193 ayat (2) b jo pasal 197 huruf k jo pasal 242 KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dibebaskan dari tahanan oleh karena itu Terdakwa ditahan.;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya

Halaman 34 dari 39 halaman putusan No. 20/Pid.Sus TPK /2017/PT. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan ini dan untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini.;

Memperhatikan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang Republik Indonesia No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut.;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 22 Maret 2017 Nomor. 90/Pid.Sus.TPK/2016/PN. Bdg, yang dimintakan banding, sekedar mengenai pidana tambahan uang pengganti, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut
 1. Menyatakan Terdakwa Dra. DESRY NINGSIH binti SYARIF HASANY tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum.;
 2. Membebaskan Terdakwa Dra. DESRY NINGSIH binti SYARIF HASANY, oleh karena dari dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum tersebut.;
 3. Menyatakan Terdakwa Dra. DESRY NINGSIH binti SYARIF HASANY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair.;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan membayar denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.;

Halaman 35 dari 39 halaman putusan No. 20/Pid.Sus TPK /2017/PT. Bdg.



5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah dengan ketentuan jika Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa untuk dilelang guna mencukupi untuk membayar uang pengganti, apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama (satu) bulan.;
6. Menetapkan masa penahanan Kota yang telah dijalani oleh Terdakwa Dra. DESRY NINGSIH binti SYARIF HASANY, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;
7. Memerintahkan agar Terdakwa Dra. DESRY NINGSIH binti SYARIF HASANY, ditahan.;
8. Memerintahkan barang bukti :
 - 2 (Dua) lembar Mutasi rekening Bank bjb no rekening 0004001435100 nama SMA NEGERI 3 Periode 28 Januari 2013 s.d 22 April 2014;
 - 1 (Satu) lembar surat nomor : 0604 / OPS – DPK / 2014 tanggal 03 Desember 2014, perihal Konfirmasih Transaksi Gagal Sistem;
 - 1 (Satu) buah Buku Induk Barang Inventaris Unit Kerja SMA Negeri 3 Depok Alamat Jl. RD Saleh / Studio Alam TVRI Depok;
 - 1 (Satu) bendel Laporan SPJ Belanja Modal bulan April, Mei & Juni Tahun Anggaran 2013 SMA Negeri 3 Depok;
 - 1 (Satu) bendel Laporan SPJ Belanja Modal bulan September, Oktober & November Tahun Anggaran 2013 SMA Negeri 3 Depok;
 - 1 (Satu) bendel Laporan SPJ Belanja Modal bulan November 2013 SMA Negeri 3 Depok;
 - 1 (Satu) bendel Laporan SPJ Belanja Modal bulan Desember Tahun Anggaran 2013 SMA Negeri 3 Depok;
 - 1 (Satu) bendel Laporan SPJ Belanja Barang / Jasa bulan April, Mei & Juni Tahun Anggaran 2013 SMA Negeri 3 Depok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) bendel Laporan SPJ Belanja Barang / Jasa bulan Juli & Agustus Tahun Anggaran 2013 SMA Negeri 3 Depok;
- 1 (Satu) bendel Laporan SPJ Belanja Barang / Jasa bulan September, Oktober & November Tahun Anggaran 2013 SMA Negeri 3 Depok;
- 1 (Satu) bendel Laporan SPJ Belanja Barang / Jasa bulan November 2013 SMA Negeri 3 Depok;
- 1 (Satu) bendel Laporan SPJ Belanja Barang / Jasa bulan Desember 2013 SMA Negeri 3 Depok;
- 1 (Satu) bendel Laporan Keuangan Dana Bantuan FP2 SMAK tahun anggaran 2013 SMA Negeri 3 Depok;
- 1 (Satu) bendel Laporan SPJ Belanja Pegawai dan Belanja Barang / Jasa bulan Februari 2013 SMA Negeri 3 Depok;
- 1 (Satu) bendel Laporan SPJ Belanja Pegawai dan Belanja Barang / Jasa bulan Maret 2013 SMA Negeri 3 Depok;
- 1 (Satu) bendel Laporan SPJ Belanja Pegawai bulan April, Mei & Juni 2013 SMA Negeri 3 Depok;
- 1 (Satu) bendel Laporan SPJ Belanja Pegawai bulan Juli dan Agustus Tahun Anggaran 2013 SMA Negeri 3 Depok;
- 1 (Satu) bendel Laporan SPJ Belanja Pegawai bulan September, Oktober & November Tahun Anggaran 2013 SMA Negeri 3 Depok;
- 1 (Satu) bendel Laporan SPJ Belanja Pegawai bulan Desember Tahun Anggaran 2013 SMA Negeri 3 Depok.
- 3 (Tiga) lembar Mutasi rekening Bank bjb no rekening 0015752572001 nama Disdik Kota Depok Periode 2013-01-02 s.d 2013-12-31.
- 1 (Satu) lembar kwitansi bermaterai tanggal 6 Februari 2013 sebesar Rp. 48.000.000,-;
- 1 (Satu) lembar tanda terima penyerahan cek pencairan dana FP2SMAK bulan Januari – Februari 2013;
- 1 (Satu) lembar tanda terima penyerahan cek pencairan dana FP2SMAK bulan Maret 2013;

Halaman 37 dari 39 halaman putusan No. 20/Pid.Sus TPK /2017/PT. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar tanda terima dana FP2SMAK Triwulan 2 (April s.d Juni 2013);
- 1 (Satu) lembar surat nomor 910/2136-Dikmen tanggal 29 Juli 2013 Perihal Pemindah Bukuan;
- 1 (Satu) lembar Data Pemindahbukuan Dana Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan SMA dan SMK Negeri tanggal 29 Juli 2013;
- 1 (Satu) lembar tanda terima Dana FP2SMAK (uang dipindahkan ke rekening sekolah bulan Juli dan Agustus 2013;
- 1 (Satu) lembar usulan TU FP2SMAK bulan September s.d Nopember 2013 tanggal November 2013;
- 1 (Satu) lembar surat nomor 421/3681/13-Dikmen tanggal 02 Desember 2013 Perihal Pemindah Bukuan;
- 1 (Satu) lembar Data pemindahbukuan dana kegiatan Fasilitas penyelenggaraan Pendidikan SMA dan SMK Negeri, tanggal 2 Desember 2013;
- 1 (Satu) lembar tanda terima pemindahbukuan Dana FP2SMAK SMA dan SMK Negeri bulan Desember.
- 6 (enam) lembar Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah DPA nomor 1.01.1.01.01.117.004.5.2 tanggal 7 November 2013
- 1 (Satu) Lembar Rekapitulasi RKAS SMAN 3 Depok Tahun 2012 / 2013, Agustus 2012;
- 1 (Satu) lembar Kebutuhan Dana Bulan Januari 2013 SMA Negeri 3 Depok tahun Pelajaran 2013 / 2014, Depok 15 Januari 2013 Jumlah Rp. 48.000.000,- ;
- 1 (Satu) lembar permohonan anggaran, tanggal 20 Mei 2013 jumlah Rp. 773.247.000,;
- Rencana Pembelian Barang Inventaris Sarana Bulan Mei 2013, tanggal 20 Mei 2013 sebesar Rp. 302.094.000,-;
- 1 (Satu) lembar Permohonan Anggaran, tanggal 23 Juni 2013 sebesar Rp. 773.247.000,-
- 1 (Satu) lembar Pengajuan Dana FP2SMAK Bulan September dan Oktober 2013 SMA Negeri 3 Depok, tanggal Oktober 2013 sebesar Rp. 520.000.000,-

Halaman 38 dari 39 halaman putusan No. 20/Pid.Sus TPK /2017/PT. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa EUIS NURLELA binti SUGITO.

Sedangkan barang bukti tambahan berupa uang sebesar Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) yang telah disetorkan/dititipkan oleh Terdakwa di rekening BRI Kejaksaan Negeri Depok Nomor : 053801001452304 di Bank BRI Cabang Depok, ditetapkan untuk disetor/dikirimkan kembali ke kas negara dalam hal ini Pemkot Depok sebagai uang pengembalian kerugian Negara akibat dan di peroleh terdakwa dari tindak pidana korupsi yang di lakukan ;

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 oleh Kami **SIR JOHAN, SH. M.H** Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis, dengan **DALIZATULO ZEGA, SH. MH** dan **DR. Hj.UMMI MASKANAH, SH.M.Hum**, masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut pada hari **Kamis** tanggal **27 Juli 2017** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim anggota serta **BAMBANG BELARDAYA, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum ataupun Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

TTD

DALIZATULO ZEGA, SH. MH

TTD

SIR JOHAN, SH. M.H

Halaman 39 dari 39 halaman putusan No. 20/Pid.Sus TPK /2017/PT. Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

DR. Hj.UMMI MASKANAH, SH.M.Hum

Panitera Pengganti

TTD

BAMBANG BELARDAYA, SH

Halaman 40 dari 39 halaman putusan No. 20/Pid.Sus TPK /2017/PT. Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)